

Qaul Shahabi dan Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer

Muchamad Coirun Nizar*

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang

Email : choirun.nizar@unissula.ac.id

Abstract

The dynamics of the development of Islamic law can not be separated from the disciplines of ushul fiqh which has a number of methodologies as the theorem and the foundation for berijtihad. Qaul Shahabi became one of the theorems used by the Fiqh Ulama in overcoming the problems that occur among Muslims. Qaul shahabi is about one shahabah expressed an opinion then spread among other shahabah, without knowing any shahabat who opposed. Qaul Shahabi came into existence as one of the references of Islamic law since the time of Tabi'in. The dignity of qaul shahabi is disputed by Ulama. Imam Malik, Ar Razi, Hanafiyah, Asy Syafi'i with Qaul Qadim and Ahmad bin Hanbal received Qaul Shahabi as hujjah. Asya Shafiyah, Mu'tazila, Asy Shafi with Qaul Jadid, Shi'ah, Al Karkhi, Contemporary Scholar of Maliki and Hanafi and Ibn Hazm reject Qaul Shahabi as hujjah. Similar to other hujjah, Qaul Shahabi can also be a reference to contemporary issues. The difference of opinion of Ulama about the use of Qaul Shahabi as hujjah affect its application in contemporary fiqh.

Keywords: *Qaul Shahabi*, Application, Contemporary Fiqh.

Abstrak

Dinamika perkembangan hukum Islam tidak dapat terlepas dari disiplin ilmu ushul fiqh yang memiliki sejumlah metodologi sebagai dalil serta landasan untuk berijtihad. *Qaul Shahabi* menjadi salah satu dari dalil yang digunakan oleh Ulama Fiqh dalam mengatasi problematika yang terjadi di

* Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, UNISSULA; Kandidat Doktor Islamic Studies, Program Beasiswa 5000 Doktor Kemenag di UIN Walisongo Semarang.

kalangan umat Islam. *Qaul shahabi* ialah perihal satu orang *shahabah* mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan shahabah lainnya, tanpa diketahui seorang shahabat pun yang menentang. *Qaul Shahabi* menjadi eksis sebagai salah satu rujukan hukum Islam sejak masa Tabi'in. *Kehujjahan qaul shahabi* diperselisihkan oleh kalangan Ulama. Imam Malik, Ar Razi, Hanafiyyah, Asy Syafi'i dengan *Qaul Qadim* beliau dan Ahmad bin Hanbal menerima *Qaul Shahabi* sebagai *hujjah*. Sedangkan Ulama Asya'irah, Mu'tazilah, Asy Syafi'i dengan *Qaul Jadid* beliau, Ulama' Syi'ah, Al Karkhi, Ulama Kontemporer Madzhab Maliki dan Hanafi serta Ibnu Hazm menolak *Qaul Shahabi* sebagai *hujjah*. Sama halnya dengan *hujjah* lain, *Qaul Shahabi* juga dapat menjadi rujukan bagi permasalahan kontemporer. Perbedaan pendapat Ulama tentang penggunaan *Qaul Shahabi* sebagai *hujjah* berpengaruh pada aplikasinya dalam fiqh kontemporer.

Kata Kunci: *Qaul Shahabi*, Aplikasi, Fiqh Kontemporer.

Pendahuluan

Kata 'Shahabat' dalam kajian keislaman merupakan sebutan bagi orang-orang yang hidup menyertai Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi. Dalam kehidupan Nabi di dunia ini selama 62 tahun lebih, telah banyak orang yang menyertai dan mendampingi perjuangan beliau baik ketika di Makkah maupun di Madinah. Jumlah mereka juga banyak dan silih berganti antar generasi. Di antara mereka ada yang tua dan ada juga yang masih berusia muda.

Para shahabat menyertai Nabi dalam segala hal, tidak hanya berperang saja. Mereka juga menjadi generasi penerus penyebaran agama Islam pasca meninggalnya Nabi. Para shahabat yang jumlahnya banyak itu, memiliki keanekaragaman kemampuan. Ada yang mahir dalam bidang peperangan seperti Khalid ibn Walid. Ada yang mahir dalam bidang penulisan seperti Zaid ibn Tsabit. Dan adapula yang menjadi penerus Nabi dalam hal menjadi sumber hukum pasca meninggalnya sumber hukum utama yakni Nabi Muhammad SAW.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW, umat Islam tiada lagi rujukan untuk bertanya melainkan kepada para sahabat Nabi. Terlebih ketika muncul permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi seperti itulah, kemudian banyak sahabat yang tampil memberikan pendapat (fatwa) dalam menjawab berbagai masalah hukum yang muncul. Sebagian ahli ushul fiqh menyebut pendapat sahabat dengan *qaul shahabi* (perkataan/pendapat sahabat). Sebahagian lain menamakannya dengan fatwa shahabi.

Dalam perkembangannya, *qaul shahabi* menjadi eksis sebagai salah satu rujukan hukum Islam sejak masa Tabi'in. *qaul shahabi* kemudian menjadi salah satu *hujjah* yang diperselisihkan keabsahannya oleh para Ulama madzhab. Artikel ini hendak menyajikan informasi tentang *qaul shahabi* sebagai salah satu *hujjah* yang diperselisihkan Ulama serta tentang *kehujjahan qaul shahabi* dan aplikasinya dalam fiqh kontemporer.

***Qaul Shahabi* dalam Teori dan Aplikasi**

Qaul Shahabi merupakan salah satu sumber hukum Islam dalam ilmu ushul fiqh yang tidak disepakati *kehujjahannya*. Secara bahasa, *Qaul shahabi* terdiri dari dua kosa kata, *qaul* dan *shahabi*. *Qaul* dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan dan pendapat.¹ Atau jika dibawa ke persoalan *istinbath*, berarti kata yang terangkai dalam sebuah klausa yang terucapkan, atau makna imajiner yang tersusun dalam sebuah proposisi imajiner.² Sedangkan *shahabi* berasal dari kata *shuhbah* yang berarti pertemanan dan persahabatan.³ Dalam terminologi ushul fiqh, *shahabah* merupakan bentuk tunggal dari kata *shahib*, yang

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1172.

² Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fikh*, (Jakarta: Kencana, 2012), 156.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus....*, 762.

berarti sekelompok orang yang menemani Rasulullah SAW dari golongan Anshar dan Muhajirin dan generasi setelahnya yang mati dalam keadaan Islam.⁴

Perlu pendalaman serius untuk mengungkap makna shahabat sebelum memaknai secara utuh terhadap istilah *qaul shahabi*. Terdapat perbedaan Ulama dalam memaknai shahabat antara Ulama ahli hadis dengan ahli ushul. Shahabah dalam terminologi *ushuliyin* berarti seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan beriman serta menemaninya dalam waktu yang lama. Sedangkan menurut ahli hadis, shahabah ialah seorang Muslim yang bertemu dengan Rasul dan meninggal dalam keadaan Muslim pula baik pertemuannya sebentar maupun lama.⁵ Point penting dalam mendefinisikan shahabah antara lain; muslim/mukmin dan pernah hidup bersama Nabi atau paling tidak bertemu dengan Nabi. Sedangkan kata shahabi sendiri sebenarnya merupakan bentuk kata shahabah yang disisipi *ya' nisbiy* yang berfungsi sebagai penisbatan. Artinya, yang dinisbatkan pada shahabat Nabi.

Qaul shahabi dalam terminologi ushul fikih berarti perihal satu orang shahabah mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan shahabah lainnya, tanpa diketahui seorang shahabat pun yang menentang.⁶ Sebenarnya, terdapat istilah lain yang dapat dikatakan sama dengan *qaul shahabi*, yakni madzhab shahabi. Jika diartikan secara etimologi, madzhab berarti pendapat, teori, doktrin dan kepercayaan.⁷ Artinya, ada kesamaan antara istilah *qaul shahabi* dengan madzhab shahabi yaitu keduanya dapat berarti pendapat yang disandarkan kepada shahabat Nabi. Namun terdapat perbedaan istilah antara keduanya. Perbedaan keduanya terletak pada kuantitas sahabat yang berpendapat. Jika *Qaul shahabi*

⁴ Jaenal Aripin, *Kamus....*, 381.

⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Ushul al Fikh al Islami*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), 850.

⁶ Jaenal Aripin, *Kamus....*, 154.

⁷ Ahmad Warson, *Kamus...*, 452.

merupakan pendapat perorangan yang dimungkinkan berbeda antara satu sahabat dengan yang lain. Sedangkan madzhab shahabi merupakan pendapat kolektif sahabat. Dalam hal ini, madzhab shahabi juga dikenal dengan istilah *ijma' shahabi*.⁸

Sebagaimana layaknya suatu komunitas masyarakat, tidak semua sahabat ahli dalam hukum Islam. Bakat dan keahliannya pun berbeda-beda. Sebagian sahabat mendalami dan menekuni masalah-masalah hukum. Sehingga tidaklah mengherankan, jika sebagian sahabat populer dengan fatwa-fatwa hukumnya.⁹ Di antara beberapa sahabat yang populer namanya dalam bidang hukum Islam antara lain: Umar ibn Khattab, 'abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah, dan 'Ali bin Abi Thalib. Mereka ini adalah sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam.¹⁰

Ulama sepakat menjadikan *Qaul shahabi* sebagai *hujjah* dalam permasalahan yang non *ijtihadi* (bukan wilayah ijtihad) dan tidak membutuhkan peran *ra'yu* (logika). Ulama juga sepakat *qaul shahabi* yang telah menjadi *Ijma' Shahabat baik sharih* maupun *sukuti* seperti bagian waris seperenam bagi nenek. Ulama juga sepakat bahwa *qaul shahabi* yang merupakan hasil ijtihad perorangan tidak menjadi *hujjah* terhadap sahabat lain. Ikhtilaf terjadi ketika *qaul shahabi* menjadi *hujjah* bagi generasi *Tabi'in* dan sesudahnya.¹¹

Menurut Tarhib Ad Dusiri, Qaul Shahabat yang masyhur dan bertepatan dengan pendapat para Shahabat lain maka menjadi *Ijma' Shahabat*. Qaul Shahabat yang masyhur namun bertentangan dengan pendapat para sahabat hanya dapat menjadi *hujjah* ketika dikuatkan oleh dalil lain. Qaul Shahabat yang tidak masyhur atau tidak diketahui kemasyhurannya

⁸ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 225.

⁹ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul...*, 225.

¹⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana, 2009), 169.

¹¹ Wahbah Az Zuhaili, *Ushul al Fikh...*, 851.

inilah yang merupakan substansi dari *ikhtilaf* Ulama' yang terjadi.¹²

Qaul Shahabi Sebagai Dalil Syara'

Dalam sejarahnya, *qaul shahabi* atau madzhab shahabat muncul ketika umat Islam menjadikan para shahabat sebagai rujukan utama dalam mencari kepastian hukum Islam. Setidaknya ada dua faktor yang ikut melatar belakangi munculnya *qaul shahabi* antara lain Ekspansi wilayah Islam serta persoalan baru dan terbatasnya teks.

Sepeninggal Rasulullah, Islam melalui para shahabat menyebar ke beberapa daerah seperti Persia, Mesir, Irak dan Syiria. Kondisi ini tentunya membuka peluang terjadinya akulturasi dan asimilasi antara berbagai tradisi yang ada di daerah-daerah tersebut dengan tradisi Islam. Hal itu kemudian memicu timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang dialami oleh umat Islam.¹³ Ketika muncul beberapa permasalahan baru, sedangkan informasi yang dapat diakses dari teks-teks yang ada ternyata terbatas, maka hal ini lah yang kemudian memicu timbulnya perkembangan ijtihad. Beberapa kasus baru tersebut kemudian menimbulkan fatwa-fatwa dari para shahabat.

Pada mulanya, masih dimungkinkan terjadi kesepakatan antara beberapa orang shahabat dalam suatu permasalahan. Namun ketika kekuasaan Islam semakin bertambah luas, dan para shahabat semakin terpecah pada wilayah kekuasaan Islam yang saling berjauhan, maka yang terjadi kemudian ialah, tiap-tiap shahabat melakukan ijtihad dengan kasar permasalahan yang mereka hadapi. Disinilah kemudian muncul dan berkembang pesat *qaul shahabi*.

¹² Tarhib Ad Dusiri, *Hujjiyyatu Qaul Ash Shahabiy 'inda as Salaf*, (Madinah: Jami'ah Al Madinah), 23.

¹³ Ahmad Kholiq, *Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Sahifa, 2009), 54.

Di antara beberapa *qaul shahabi* yang terkenal antara lain:

1. Qaul Aisyah r.a tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun:
 الْوَلَدُ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ وَلَوْ بَظِلِّ مِعْزَلٍ (كما في فتح القدير
 لكمال الدين الهمام)
2. Qaul Anas yang diikuti Imam Abu Hanifah tentang rentang waktu minimal haid perempuan yaitu tiga hari.
3. Qaul Umar Ibn Khattab:
 - a) Perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenai tanggungan seperempat harga hewan tersebut
 - b) Pembatalan pernikahan yang dilangsungkan pada masa *iddah*
 - c) Masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama empat tahun (masa kehamilan paling lama).¹⁴

Ikhtilaf Ulama dalam Kehujjahan *Qaul shahabi*

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *qaul shahabi*. *Qaul shahabi* merupakan rujukan hukum demi menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum baru yang terjadi pasca meninggalnya Rasulullah yang tidak terdapat ketentuannya dalam Alquran dan Sunnah.¹⁵ Terdapat dua golongan Ulama dalam menyikapi *qaul shahabi* sebagai *hujjah syar'iyah*, yaitu golongan yang setuju menjadikan *qaul shahabi* sebagai *hujjah* dan golongan yang menolaknya. Penjelasannya secara rinci ialah sebagai berikut:

1. Ulama yang setuju

Di antara Ulama yang setuju dengan *qaul shahabi* untuk menjadi *hujjah* ialah Imam Malik, Ar Razi, Hanafiyyah, Syafi'i (Qaul Qadim), Ahmad bin Hanbal (pendapat terkuat).

¹⁴ Musthafa Said al Khin, *Atsar al Ikhtilaf fi al qawa'id al Ushuliyyah fi ikhtilaf al Fuqaha'*, (Beirut: Ar Risalah, 1998), 535-538.

¹⁵ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul....*, 225.

Landasan dalam menjadikan *qaul shahabi* sebagai *hujjah* antara lain:

a) QS: An Nisa' : 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik"

b) QS. At Taubah: 100

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: " Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung."

c) HR. Al Bukhari:

خَيْرِكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Artinya: "sebaik-baik kamu (adalah yang hidup pada) masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya"¹⁶

¹⁶ Al Bukhari, *Al Jami' as Sahih*, Juz 4, (Beirut: Dar Thauq an Najah, 1422 H.), 171.

d) HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي

Artinya: “adalah kewajibanmu untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa al-Rasyidin yang datang sesudahku”.

e) Hadis Ibnu Umar:

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، فَبِأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ أَهْتَدَيْتُمْ

Artinya: “Sahabatku adalah bagaikan bintang, maka siapapun di antara mereka yang kalian jadikan panutan, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.”¹⁷

f) Ijma’

Keputusan pengangkatan Khalifah Utsman oleh Abdurrahman Ibn Auf dengan salah satu pertimbangannya yaitu mau mengikuti Khalifah sebelumnya yakni Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab.¹⁸

g) Dalil Aqli (logika)

Di antara alasan logis yang menjadi dasar kehujjahan *qaul shahabi* antara lain:

- 1) Pendapat Shahabat dijadikan hujjah karena terdapat kemungkinan bahwa pendapat mereka berasal dari Rasulullah.
- 2) Kedekatan Shahabat dengan Rasulullah dalam waktu yang lama memberikan mereka pengalaman yang sangat luas untuk memahami ruh dari syariat dan tujuan-tujuan pensyariaan.
- 3) Mereka berguru langsung pada Rasulullah sehingga diyakini pendapat mereka lebih mendekati kebenaran.

¹⁷ Ibnu Hajar, *Fath al Bari*, Juz 4, (Beirut: Dar al Ma’rifah, 1389), 57.

¹⁸ Musthafa Said al Khin, *Ushul Al Fikh Al Islami Tarihuhi wa Tathowwuruhi*, (Beirut: Dar al kalam at Thayyib, 2000).

- 4) Mereka adalah generasi terbaik yang memiliki sifat *'adalah* dan lebih jauh dari kemungkinan melahirkan pendapat syara' tanpa alasan.¹⁹

Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa suatu kaum menyetujui *qaul shahabi* menjadi *hujjah* hanya qaul Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab saja. Sedangkan sebagian Ulama' Hanafiyyah berpendapat bahwa *qaul shahabi* menjadi *hujjah* hanya khusus pada shahabat ahli fatwa.

2. Ulama yang menolak

Golongan Ulama yang menolak *qaul shahabi* menjadi *hujjah* antara lain Asya'irah, Mu'tazilah, Syafi'i (Qaul Jadid), Syi'ah, Al Karkhi, Ulama Kontemporer Madzhab Maliki dan Hanafi, Ibnu Hazm. Pendapat mereka dalam menolak *qaul shahabi* berdasarkan sebagai berikut:

- a) QS. Al Hasyr :2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: " Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan."

- b) Dalil Ijma'

Para Shahabat sendiri telah bersepakat bahwa bisa jadi di antara mereka terjadi perselisihan pendapat. Jika *qaul shahabi* menjadi *hujjah*, maka dapat dipastikan adanya kewajiban mengikuti bagi para shahabat lain. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi.²⁰

- c) Dalil aqli (Logika)

Shahabat juga termasuk golongan mujtahid yang juga memiliki peluang salah atau lupa. Sama halnya dengan para tabi'in yang juga masuk golongan mujtahid. Oleh karena itu, Mujtahid generasi tabi'in dan sesudahnya tidak wajib mengikuti qaul shahabat.

- d) Fakta Historis

¹⁹ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul....*, 225.

²⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Ushul al Fikh....*, 854.

Pengakuan beberapa Shahabat yang berbeda pendapat dengan pendapat Tabi'in menunjukkan bahwa qaul shahabat bukan *hujjah*. Salah satunya ialah ketika Anas bin Malik (golongan Shahabat) ditanya tentang suatu masalah. Beliau berkata: "Tanyakan permasalahan ini pada pemimpin kita, Al Hasan". Padahal Al Hasan dari golongan Tabi'in.

Al Ghazali termasuk seseorang yang meniadakan *kehujjahan qaul shahabi* secara mutlak. Beliau berpendapat bahwa para shahabat, siapapun itu, tidak ada jaminan bahwa mereka terbebas dari kesalahan sebagaimana keistimewaan Nabi. Bukan suatu rahasia lagi bahwa antar para sahabat kadang terjadi ikhtilaf. Terjadinya ikhtilaf di antara mereka merupakan dalil nyata bahwa pendapat mereka tidak dapat dijadikan *hujjah*.²¹

Musthafa Said al Khin dalam kitabnya *Ushul Al Fikh Al Islami Tarihuu wa Tathowwuruu*, menjelaskan secara mendetail tentang posisi *qaul shahabi* dalam menjadi *hujjah syar'iyah* secara hierarki dalam sudut pandang masing-masing madzhab. Berikut sikap masing-masing madzhab terhadap *qaul shahabi* dalam kekuatannya sebagai *hujjah syar'iyah*:

1. Madzhab Hanafi

Qaul shahabi dalam madzhab Hanafi menjadi *hujjah* ketiga setelah Alquran dan as sunnah di posisi pertama dan kedua. Menurut madzhab Hanafi, *Qaul shahabi* menjadi *hujjah* ketika menjangkau perkara-perkara yang yang tidak dapat dijangkau oleh qiyas. Dalam hal ini, mereka mendahulukan qaul shahabi daripada qiyas. Sedangkan *qaul shahabi* yang menyangkut perkara-perkara yang dapat dijangkau oleh qiyas, mereka berselisih pendapat. Ada

²¹ Al Ghazali, *Al Mustashfa*, (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyyah, 2010), 267.

yang tetap memprioritaskannya menjadi *hujjah* atas qiyas. Ada pula yang memandangnya bukan sebagai *hujjah*.²²

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki, meletakkan *qaul shahabi* sama seperti madzhab hanafi, yaitu menjadi *hujjah syar'iyah* ketiga setelah Alquran dan *as sunnah*. Mereka secara mutlak lebih mengedepankan *qaul shahabi* daripada *ijma'* dan qiyas.

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i secara institusi juga menjadikan *qaul shahabi* sebagai *hujjah syar'iyah*. Akan tetapi, peletakkannya secara hierarkis berada di bawah Alquran, *sunnah*, *Ijma'*, Qiyas, dan *Istishhab*. Sedangkan sikap Imam Asy Syafi'i sendiri ialah, meski dalam qaul qadim mengakui *qaul shahabi* sebagai *hujjah*, akan tetapi dalam qaul jadid beliau hanya menerima *qaul shahabi* sebagai *hujjah* ketika dalam *qaul shahabi* tersebut mengandung unsur qiyas.²³

4. Madzhab Hanbali

Sikap madzhab Hanbali terhadap *qaul shahabi* ialah sebagaimana sikap madzhab Hanafi dan Maliki yaitu menerima *qaul shahabi* sebagai *hujjah* ketiga setelah Alquran dan *sunnah*. Bahkan Imam Ahmad lebih mendahulukan *qaul shahabi* daripada hadis dalam tingkatan *mursal* atau *dhaif*.²⁴

5. Madzhab Syiah

Golongan syiah sebenarnya menolak secara mutlak terhadap *qaul shahabi* dalam menjadi *hujjah syar'iyah*.²⁵ Akan tetapi bagi golongan syiah Zaidiyyah dan Imamiyyah, mereka menganggap qaul shahabat yang

²² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 168.

²³ Wahbah Az Zuhaili, *Ushul al Fikh...*, 853.

²⁴ *Ibid.*, 853.

²⁵ *Ibid.*, 851.

termasuk dalam *ahl bait* merupakan *hujjah* yang wajib diikuti.²⁶

6. Madzhab Dzahiri

Sikap madzhab adz Dzahiri terhadap *qaul shahabi* ialah menolak secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa tidak boleh bertaqlid kepada seseorang, termasuk shahabat.

7. Mu'tazilah

Mu'tazilah bersikap sama dengan Adz Dzahiri yaitu menolak *qaul shahabi* secara mutlak.

Zakariya Al Anshari menyebutkan tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kehujjahan *qaul shahabi* salah satunya ialah dapatkah *qaul shahabi* yang keluar dari salah seorang sahabat menjadi *hujjah* bagi sahabat lain. Dalam hal ini, Ulama' sepakat mengingkari kehujjahan *qaul shahabi* bagi sahabat lain.²⁷ Sedangkan ketika *qaul shahabi* dijadikan *hujjah* bagi umat setelah masa sahabat, maka Ulama' berbeda pendapat mengenai hal ini. Perbedaan pendapat Ulama mengenai kehujjahan *qaul shahabi* bagi selain Sahabat antara lain :

1. *Qaul Shahabi* bukan merupakan *hujjah syar'iyah* bagi siapapun dari kalangan mujtahid baik dari kalangan *tabi'in* maupun setelahnya. Pendapat ini merupakan *qaul ashah*²⁸.
2. *Qaul Shahabi* merupakan *hujjah syar'iyah* bagi selain sahabat dan memiliki derajat di atas qiyas.
3. *Qaul Shahabi* merupakan *hujjah syar'iyah* bagi selain sahabat yang derajatnya di bawah qiyas.

²⁶ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 210.

²⁷ Zakariya Al Anshari, *Ghayah Al Wushul Syarh Lubb al Ushul*, (Kairo, Dar al Kutub al Arabiyyah, 1306 H.), 147.

²⁸ Alasan dari pendapat ini ialah bahwa perkataan mujtahid secara mandiri meskipun dari kalangan sahabat, tidak dapat menjadi *hujjah* bagi mujtahid lain.

4. *Qaul Shahabi* menjadi *hujjah* bagi generasi tabi'in dan setelahnya manakala *qaul* tersebut telah tersebar dan tidak mendapat pertentangan dengan pendapat lain.²⁹
5. *Qaul Shahabi* dapat menjadi *hujjah* bagi selain sahabat ketika menyalahi qiyas.
6. *Qaul Shahabi* yang dapat menjadi *hujjah* bagi selain sahabat hanya *qaul* Abu Bakar Ash Shidiq dengan Umar bin Khattab saja.³⁰

Dari ikhtilaf yang terjadi, Wahbah Zuhaili mengambil suatu *tarjih* dengan menyatakan bahwa *qaul shahabi* yang merupakan pendapat perorangan bukan merupakan *hujjah syar'iyah* yang berdiri sendiri. Sebab memiliki peluang benar dan salah. *Qaul shahabi* tersebut dapat menjadi *hujjah* yang diikuti ketika memiliki sandaran dalam bentuk nash baik Alquran maupun sunnah.³¹

Aplikasi *Qaul Shahabi* dalam Fiqh Kontemporer

Sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa suatu ikhtilaf yang terjadi akan menimbulkan pengaruh terhadap beberapa permasalahan. Berikut beberapa permasalahan yang terkena dampak ikhtilaf Ulama dalam *qaul shahabi*:

1. Jual Beli Kredit

Jual beli *'inah* merupakan praktik jual beli seperti ketika si A menjual barang kepada si B dengan harga tertentu dan untuk jangka waktu tertentu (secara tempo). Kemudian si A membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih

²⁹ Pendapat ini disanggah bahwa ketika terjadi semacam itu, maka *kehujjahan* pendapat tersebut bukan sebagai *qaul shahabi* melainkan sebagai *ijma' sukuti*. Artinya, antara pendapat yang dikeluarkan oleh sahabat dengan yang lain, memiliki kapasitas yang sama sebagai *hujjah syar'iyah* ketika tidak ditentang oleh pendapat lain.

³⁰ Zakariya Al Anshari, *Ghayah Al Wushul...*, 147.

³¹ Wahbah Az Zuhaili, *Ushul al Fikh...*, 857.

rendah secara tunai. Artinya, jual beli *'inah* sama dengan jual beli kredit dengan tambahan harga.

Menurut Ulama Syafi'iyah, praktik jual beli dalam bentuk sebagaimana disebutkan diperbolehkan dengan berdasarkan qiyas. Sedangkan Ulama Malikiyyah, Hanafiyyah dan Hanabilah memandang bahwa praktik jual beli tersebut tidak sah dan haram. Mereka menggunakan dasar *qaul shahabi* yakni qaul Aisyah yang memberi tanggapan buruk terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh keluarga Zaid bin Arqam. Praktik jual beli tersebut dengan cara sebagaimana digambarkan sebelumnya.³²

2. Waktu maksimal kehamilan.

Ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu maksimal bagi wanita hamil. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa waktu kehamilan maksimal bagi wanita ialah dua tahun berdasarkan *qaul shahabi* yakni qaul Aisyah yang menyatakan:

الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو فلكة مغزل

Artinya: “Seorang anak tidak tinggal dalam kandungan ibunya lebih dari dua tahun meskipun berupa sebulatan pintalan benang.”

Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, waktu maksimal kehamilan ialah empat tahun. Hal ini berdasarkan pada fakta kehidupan yaitu adanya sejumlah bayi yang hidup dalam kandungan ibunya selama empat tahun.³³

3. Ganti rugi atas pencederaan hewan ternak

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa ketika hewan ternak seperti unta, sapi dan kuda dicerai, maka kadar ganti ruginya ialah seperempat dari harga standar hewan

³² Musthafa Said al Khin, *Atsar al Ikhtilaf...*, 534-535.

³³ *Ibid.*, 534-535.

tersebut.³⁴ Pendapat tersebut berdasarkan qaul Umar ibn Khattab dalam suratnya kepada Syuraih yang intinya bahwa ganti rugi hewan yang dcederai matanya ialah seperempat dari harga standar hewan tersebut.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah, kadar ganti ruginya ialah senilai dengan harga yang berkurang dari harga standar hewan tersebut. Berdasarkan dengan qiyas, yakni qiyas kepada kasus perbuatan melawan hukum terhadap harta kekayaan orang lain.³⁵

4. Masa minimal menstruasi

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kadar waktu tersingkat menstruasi perempuan ialah 3 x 24 jam atau tiga hari. Dasar pendapat mereka ialah qaul Anas bin Malik yang menyatakan bahwa masa menstruasi kaum perempuan ialah tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh hari. Sedangkan Ulama Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa waktu tersingkat menstruasi ialah 1x24 jam atau sehari semalam. Mereka berargumen bahwa sesuatu yang tidak disinggung oleh nash ketentuannya, maka dikembalikan kepada *urf*. Sedangkan berdasarkan *urf*, terdapat wanita yang waktu menstruasinya hanya 1x24 jam saja.³⁶

Qaul Shahabi Sebagai Ijtihad Tekstual

Qaul shahabi merupakan pendapat satu orang shahabah yang kemudian menyebar di kalangan shahabah lainnya, tanpa diketahui seorang shahabat pun yang menentang. *Qaul shahabi* menjadi obyek ikhtilaf di kalangan Ulama ketika *qaul shahabi*

³⁴ Tidak termasuk hewan kambing dan domba. Sebab kedua hewan tersebut jika dcederai, maka kadar ganti ruginya senilai dengan harga hewan yang berkurang akibat cedera tersebut. Dan ini tidak ada ikhtilaf.

³⁵ Musthafa Said al Khin, *Atsar al Ikhtilaf...*, 534-535.

³⁶ *Ibid.*, 534-535.

menjadi *hujjah* bagi generasi Tabi'in dan sesudahnya. Dalam sejarahnya, ekspansi wilayah Islam ke berbagai daerah menjadi faktor yang ikut melatarbelakangi timbulnya permasalahan-permasalahan baru yang kemudian mengharuskan para shahabat untuk mengeluarkan fatwa hukum.

Jika melihat klasifikasi metode *istinbath* atau dalil hukum yang terdapat dalam ilmu ushul fiqh, *qaul shahabi* termasuk dalam kategori dalil yang berorientasikan pada teks, bukan *ra'yu*. Jika seseorang berpegangan pada *qaul shahabi*, artinya dia mengikuti pendapat hasil ijtihad dari salah seorang shahabat Nabi secara tekstual. Berbeda dengan penggunaan dalil seperti qiyas atau *mashlahah* yang cenderung berorientasikan pada *ra'yu*. Jenis dalil hukum lainnya yang berorientasikan pada teks antara lain Alquran, Sunnah dan Ijma'.

Kehujjahan *qaul shahabi* diperselisihkan oleh kalangan Ulama. Di antara Ulama yang menerima *qaul shahabi* sebagai *hujjah syariyyah* antara lain Imam Malik, Ar Razi, Hanafiyyah, Syafi'i (*Qaul Qadim*), Ahmad bin Hanbal (pendapat terkuat). Sedangkan golongan yang menolak *qaul shahabi* menjadi *hujjah* antara lain Asya'irah, Mu'tazilah, Syafi'i (*Qaul Jadid*), Syi'ah, Al Karkhi, Ulama Kontemporer Madzhab Maliki dan Hanafi, Ibnu Hazm. Dari ikhtilaf tersebut, kemudian menimbulkan tarjih dari Wahbah az Zuhaili dengan berpendapat bahwa *qaul shahabi* yang merupakan pendapat perorangan bukan merupakan *hujjah syar'iyah* yang berdiri sendiri. Sebab memiliki peluang benar dan salah. *Qaul shahabi* tersebut dapat menjadi *hujjah* yang diikuti ketika memiliki sandaran dalam bentuk nash baik Alquran maupun sunnah. Ikhtilaf Ulama dalam *qaul shahabi* memberikan pengaruh terhadap beberapa permasalahan antara lain masalah jual beli kredit, waktu maksimal kehamilan, ganti rugi pencideraan hewan dan waktu minimal haid.

Dalam rangka mencermati terhadap aplikasi *qaul shahabi* terhadap permasalahan fiqh baik klasik maupun kontemporer, nampaknya dapat diketahui bahwa penggunaan *qaul shahabi*

dalam permasalahan tertentu, menurut Jumhur Ulama *dinaskh* ketentuannya oleh metode lain seperti qiyas. Hanya pada ketentuan jual beli sistem kredit saja yang berbeda, dikarenakan Jumhur lebih memilih mendasarkan pendapatnya pada *qaul shahabi*. Artinya, jika kembali merujuk pada pernyataan Zakariya Al Anshari dalam kitab *Ghayah al Wushul, qaul shahabi* setidaknya ketika dikategorikan sebagai *hujjah syar'iyah*, namun derajatnya ada di bawah qiyas. Konsekuensinya, ketika terjadi *ta'arudh al adillah*, maka dimenangkan ketentuan melalui metode qiyas. Meski begitu, penggunaan *qaul shahabi* sebagai *hujjah* yang derajatnya di bawah qiyas merupakan pendapat yang bertentangan dengan *qaul al ashah*. Karena menurut *qaul al ashah*, *qaul shahabi* bukanlah termasuk *hujjah syar'iyah*. Demikian, *Wa Allahu A'lam*.

Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim

Al Bukhari, *Al Jami' as Sahih*, Juz 4, (Beirut: Dar Thauq an Najah, 1422 H.)

Ibnu Hajar, *Fath al Bari*, Juz 4, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1389)

Wahbah Az Zuhaili, *Ushul al Fikh al Islami*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986)

Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2010)

Satria Effendi,M.Zein, *Ushul Fiqh*,(Jakarta;Kencana,2009)

Tarhib Ad Dusiri, *Hujjiyyatu Qaul Ash Shahabiy 'inda as Salaf*, (Madinah: Jami'ah Al Madinah)

Musthafa Said al Khin, *Atsar al Ikhtilaf fi al qawa'id al Ushuliyah fi ikhtilaf al Fuqaha'*, (Beirut: Ar Risalah, 1998)

_____, *Ushul Al Fikh Al Islami Tarihuhu wa Tathowwuruhu*, (Beirut: Dar al kalam at Thayyib, 2000)

Zakariya Al Anshari, *Ghayah Al Wushul Syarh Lubb al Ushul*, (Kairo, Dar al Kutub al Arabiyyah, 1306 H.)

Al Ghazali, *Al Mustashfa*, (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyyah, 2010)

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikh*, (Jakarta: Amzah, 2011)

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fikh*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Ahmad Kholiq, *Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Sahifa, 2009)

Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)